PENETAPAN – EKAPITULASI PDPB TRIWULAN III TAHUN 2026

Kpt 07 Tahun 2026, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026

Abstrak:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang mengatur bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- KPU Kabupaten Halmahera Timur telah melaksanakan rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui Rapat Pleno Terbuka tanggal 30 September 2026, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 34/PL.02.1-BA/8206/3/2026.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026 dengan jumlah 71.966 pemilih, terdiri atas 36.867 pemilih laki-laki dan 35.099 pemilih perempuan, yang tersebar pada 10 kecamatan dan 102 desa/kelurahan.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Catatan:

- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 30 September 2026.
- Lamp.: 1 Hlm.